



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 17 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 323/Kpt/08/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta bebas dari benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, perlu membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 351);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 40/PK.01-BA/3404/2022 tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN.

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan dengan susunan Tim Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penanganan Benturan Kepentingan adalah :

1. melakukan sosialisasi kebijakan terkait penanganan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
2. melaksanakan pemetaan potensi benturan kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
3. menjabarkan situasi hubungan afiliasi dan kepentingan pribadi yang menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
4. menyusun mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan penanganan benturan kepentingan;
5. menerima dan menindaklanjuti laporan benturan kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;

6. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap potensi benturan kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
7. menyampaikan laporan hasil penanganan benturan kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
8. melakukan evaluasi terhadap pencegahan dan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 14 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 17 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Trapsi Haryadi	Ketua KPU Kabupaten Sleman	Pengarah
2	Ahmad Baehaqi	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Pengarah
3	Indah Sri Wulandari	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Pengarah
4	Aswino Wardhana	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Pengarah
5	Noor Aan Muhlishoh	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Pengarah
6	Indra Yudistira	Sekretaris KPU Kabupaten Sleman	Ketua
7	Adiyuni Nurcahyo Widiyanto	Kasubbag. Hukum & SDM	Sekretaris
8	Kurnia Pramuditya	Kasubbag. Perencanaan, Data & Informasi	Anggota
9	Yuyud Futrama	Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota
10	Meirino Setyaji	Kasubbag. Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
11	Nuri Dewi Mawarni	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
12	Lis Budi Qurnianti	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 14 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO